



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, perlu dilaksanakan pola pengelolaan keuangan desa secara non tunai;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa secara non tunai perlu diterapkan di Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu bentuk inovasi daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan inovasi daerah yang menimbulkan pembebanan kepada masyarakat dan/atau pembatasan kepada masyarakat, maka implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
8. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Transaksi Non Tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, billiet giro, nota debit maupun uang elektronik.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum serta mewujudkan pelaksanaan APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa meliputi transaksi penerimaan desa dan pengeluaran desa yang dilaksanakan dalam APB Desa.

Pasal 4

Implementasi transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. keamanan; dan
- c. manfaat.

BAB II TRANSAKSI NON TUNAI


Bagian Kesatu Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 5

APB Desa terdiri dari:

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
 - (2) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lainnya.
 - (3) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.
- 

- (5) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang diterima oleh desa wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (2) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
- penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan pembangunan Desa;
 - pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - pertanahan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - kawasan permukiman;
 - kehutanan dan lingkungan hidup;
 - perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - energi dan sumber daya mineral; dan
 - pariwisata.
- (5) Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - kebudayaan dan keagamaan;
 - kepemudaan dan olah raga; dan
 - kelembagaan masyarakat.
- (6) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- kelautan dan perikanan;
 - pertanian dan peternakan;
 - peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - dukungan penanaman modal; dan
 - perdagangan dan perindustrian.
- (7) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- penanggulangan bencana;
 - keadaan darurat; dan
 - keadaan mendesak.
- (8) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dibagi dalam kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Bagian Kedua Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 9

- (1) Penerimaan dalam APB Desa dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Transaksi penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening pihak pengirim ke Rekening Kas Desa.
- (3) Transaksi penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (4) Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Pasal 10

- (1) Pengeluaran dalam APB Desa dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
- (3) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksana Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 11

- (1) Pelaksana transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Desa terdiri dari:
 - a. PKPKD;
 - b. Koordinator PPKD; dan
 - c. PPKD.
- (2) Koordinator PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kaur Keuangan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Pasal 12

- (1) Transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan Pemerintah Desa melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan.
- (2) Penerapan aplikasi dan layanan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama antara pihak perbankan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam fasilitasi pelaksanaan aplikasi dan layanan transaksi non tunai, pihak perbankan mengacu pada pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak perbankan bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan dan keamanan aplikasi dan layanan transaksi non tunai.

Pasal 14

Pelaksanaan transaksi non tunai terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai Desa di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan implementasi transaksi non tunai;

- b. perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan; dan
 - c. melakukan sosialisasi penerapan transaksi non tunai.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR ...§...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (s / 4 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Pemerintah Desa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang cukup besar setiap tahunnya yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah. Selama ini pengelolaannya dengan menggunakan mekanisme pembayaran secara tunai yang menimbulkan banyak resiko, mulai dari penggunaan tidak sesuai perencanaan, tidak tertibnya pencatatan, kehilangan dokumen hingga penyimpangan oleh oknum aparatur Pemerintah Desa, yang mengakibatkan pemanfaatan anggaran desa menjadi tidak maksimal dan menimbulkan potensi korupsi yang cukup besar.

Dalam rangka tertib administrasi keuangan Desa serta untuk mencegah korupsi di tingkat Desa, maka Pemerintah Daerah melakukan inovasi daerah dalam bentuk kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa melalui aplikasi CMS Desa (*Cash Management System* Desa). Aplikasi CMS Desa ini mudah penggunaannya yang langsung dikelola oleh Pemerintah Desa.

Dengan Aplikasi CMS Desa ini, seluruh transaksi keuangan desa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dan seluruh transaksi tercatat pada mutasi rekening kas Desa, sehingga dapat diyakini kebenaran pertanggungjawabannya. Selain itu dengan Aplikasi CMS ini, Desa tidak lagi mengambil atau memegang uang tunai dalam jumlah besar sehingga mampu meminimalisir potensi penyimpangan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan ini dilatarbelakangi bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu juga untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah transaksi non tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keamanan adalah transaksi non tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran belanja Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan manfaat adalah transaksi non tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan Desa dan pengeluaran belanja Desa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pejabat yang berwenang adalah Kaur Keuangan Desa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

4
✓
4